



ACTA DIURNAL

Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad

ISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550

Volume 4, Nomor 2, Juni 2021

Artikel diterbitkan 30 Juni 2021, DOI: <https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.19>

Halaman Publikasi: <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/issue/archive>

PELANGGARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM *CLOUD COMPUTING*

Rika Ratna Permata, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: rika.permata@unpad.ac.id

Ahmad. M. Ramli, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: ahmad.ramli@unpad.ac.id

Sinta Dewi Rosadi, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: sinta@unpad.ac.id

Tasya Safiranita Ramli, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: tasya.safiranita@unpad.ac.id

ABSTRAK

Komputasi awan sebagai salah satu perkembangan teknologi informasi telah membentuk dasar infrastruktur untuk penyimpanan data berbasis internet. Meskipun penting untuk mengembangkan infrastruktur tersebut, aspek keamanan dalam komputasi awan menjadi aspek yang wajib diperhatikan. Data yang disimpan dalam komputasi awan seringkali tunduk pada hak kekayaan intelektual sehingga perlindungan dan keamanannya harus dijamin. Berkaitan dengan hal ini, persoalan terkait dengan bentuk-bentuk pelanggaran hak kekayaan intelektual dalam komputasi awan dan aspek yurisdiksi hukum dalam pelanggaran hak cipta dalam komputasi awan dibahas dalam penelitian ini. Dalam mengumpulkan data, metode yang digunakan adalah yuridis normatif dan dipaparkan secara deskriptif analitis. Data penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap data sekunder. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan metode analisis yuridis kualitatif. Seperti disrupsi teknologi besar lainnya, pergeseran ke komputasi awan tidak akan sepenuhnya bebas dari hambatan hukum, di mana pelanggaran hak kekayaan intelektual dapat terjadi dalam hal berkurangnya akses, kontrol, dan perlindungan atas ide, serta meningkatnya pembajakan ciptaan dan serangan keamanan pada server yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pelanggaran hak kekayaan intelektual yang terjadi dalam komputasi awan dapat melibatkan pengguna dan penyedia layanan. Pelanggaran-pelanggaran penyimpanan berbasis internet tersebut pada umumnya menyebabkan kerancuan yurisdiksi sehingga pengadilan harus memperhatikan lanskap dinamis hak cipta pada komputasi awan.

Kata kunci: *cloud computing*; *cyberjurisdiction*; hak cipta; kekayaan intelektual; pelanggaran.

ABSTRACT

Cloud computing as one of the developments in information technology has formed the basis for the infrastructure for internet-based data storage. Although it is important to develop this infrastructure, the security aspect of cloud computing is an aspect that must be considered. Data stored in cloud computing is often subject to intellectual property rights so its protection and security must be guaranteed. In this regard, issues related to forms of intellectual property rights infringement in cloud computing and aspects of legal jurisdiction in copyright infringement in cloud computing are discussed in this study. In collecting data, the method used was normative juridical and was presented descriptively and analytically. Research data were collected through literature study of secondary data. The collected data were then analyzed using qualitative juridical analysis methods. Like other major technology disruptions, the shift to cloud computing will not be completely free from legal barriers, where intellectual property rights violations can occur in terms of reduced access, control and protection of ideas, as well as increased piracy and security attacks on servers by irresponsible party. Intellectual property violations that occur in cloud computing can involve users and service providers. These internet-based storage violations generally lead to jurisdictional confusion so that courts must pay attention to the dynamic landscape of copyright in cloud computing.

Keywords: *cloud computing*; *cyberjurisdiction*; *copyright*; *intellectual property*, *infringement*.

PENDAHULUAN

Salah satu perkembangan teknologi informasi adalah revolusi dalam bidang teknologi komputer yang dapat menyimpan data yang merupakan gabungan pemanfaatan teknologi komputasi dan pengembangan berbasis internet. Komputasi awan merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk menggunakan data dan juga aplikasi pengguna untuk menjalankan program tanpa instalasi dan mengizinkan pengguna untuk mengakses data pribadi mereka melalui komputer dengan akses internet.¹

Manfaat komputasi awan adalah semua data tersimpan di server secara terpusat dan ini merupakan keunggulan komputasi awan, yaitu segi keamanan data yang dapat disimpan dengan aman lewat server yang disediakan oleh penyedia layanan, seperti jaminan ISO, data pribadi, fleksibilitas dimana memudahkan data akses kapan dan dimanapun kita berada, juga komputasi awan merupakan investasi jangka panjang karena penyedia layanan komputasi awan akan menghemat biaya terhadap pembelian *harddisk*². National Institute of Standards and Technology Departemen Perdagangan Amerika Serikat, mengartikan komputasi awan sebagai suatu model untuk menciptakan kenyamanan dalam akses jaringan sesuai keperluan kedalam suatu wadah.

Perkembangan dan pengimplikasian *cloud computing* sebagai langkah besar dalam teknologi informasi, sebagaimana perkembangan teknologi lainnya juga menimbulkan berbagai dampak. Dampak ini bukan hanya berupa hal yang positif belaka, tetapi juga menimbulkan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Selain itu dampaknya juga tidak hanya mempengaruhi bidang teknologi belaka namun juga bidang-bidang lain yang berkaitan langsung dengannya. Salah satu bidang tersebut adalah HKI atau IP (*Intellectual property*).

Dalam suatu kasus ketika seseorang memiliki HKI atau yang bergerak dalam bidang HKI, HKI tersebut harus dijaga keamanannya. HKI dianggap sebagai hal yang berkaitan dengan hak dasar yaitu hak individu untuk membuat suatu keputusan tentang penggunaan properti tanpa memerlukan konsultasi pihak lain bahkan juga dari masyarakat. Dari pengertian dasar tersebut maka HKI berkaitan dengan penggunaan dan pengawasan benda yang tidak berwujud. David Hume menyatakan³ bahwa dalam penggunaan *property* tersebut setiap orang mempunyai kekuasaan untuk melakukan penggunaan dan pengawasan yang akan menimbulkan konflik di antara orang-orang yang mempunyai kepentingan sehingga diperlukan pengaturan mengenai *property* tersebut. HKI termasuk *private property*, jadi setiap pemilik mempunyai hak untuk melakukan pengawasan terhadap benda dan ia

¹ <<http://www.lawavedesign.com>>, hlm.1, [diakses pada 18/08/2020].

² *Ibid.*

³ Dennis Patterson, *A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory*, Blackwell Publishing Ltd, United Kingdom: 2001, hlm. 5.

mempunyai kekuasaan terhadap benda tersebut sehingga dapat melakukan apapun tanpa izin dari orang lain, ia melakukan sesuatu tidak atas nama orang lain dan tidak atas nama masyarakat.

Dengan pengertian tersebut, pemilik *property* yang bersangkutan dapat melakukan apapun atau memberikan haknya kepada pihak lain. *Private property* tersebut merupakan suatu keputusan individual, yang mempunyai pengertian bahwa:⁴ "...the owner is not required to rely on her own strength to vindicate her right to make decisions about the object assigned to her, any attempt by others to thwart or resist her decisions will be met with combined force of the society as a whole."

Komputasi awan ini dapat meningkatkan produktivitas bisnis karena dapat mengakses cepat dan mudah, contoh perusahaan yang menggunakan adalah Yahoo.email. Indonesia menjadi negara yang menerapkan *cloud* tertinggi di Asia Pacific. Contoh Keseharian yang menggunakan komputasi awan adalah: menyimpan photo, aplikasi *social networking* dalam Facebook. Kasus yang terjadi adalah kasus *megaupload*, sebuah perusahaan yang berbasis di Hongkong dimana file-file pekerjaannya hilang seiring ditutupnya perusahaan tersebut. Selain kasus tersebut, terdapat beberapa situs *streaming* film bajakan yang tentunya merugikan para pemilik hak cipta. Pelaku menyimpan dan mengizinkan para pengguna internet untuk mengakses film bajakan tersebut di situsnya, contohnya adalah IndoXXI.⁵

Cloud computing selain bermanfaat dapat juga digunakan sebagai media untuk menyimpan dan menyebarkan karya-karya bajakan. Sebagai contoh adalah situs *filesharing* <https://drakorindo.fun> yang menyediakan berbagai drama Korea. Pengguna internet dapat mengunduh secara gratis berbagai drama Korea di situs tersebut. Dari uraian latar belakang di atas, dapat ditarik beberapa permasalahan, sebagai berikut: hal-hal apa saja yang dapat dikatakan sebagai pelanggaran dalam *cloud computing* yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual? Dan apakah pelanggaran Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) dalam *cloud computing* ini terkait dengan masalah yurisdiksi?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji bagaimana penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Spesifikasi pada penelitian ini dilakukan secara deskriptif analisis dengan cara studi dokumen bahan hukum primer dan sekunder. Sumber data yang digunakan adalah dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum dan hasil kajian dari bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan *cloud computing*, hak kekayaan intelektual, hak cipta, dan *cyberjurisdiction*. Data yang telah terkumpul

⁴ *Ibid.* hlm. 6.

⁵ Irvin Avriano Arief, "IndoXXI Tutup, Yuk! Simak Situs Sejenisnya Di Jagat Maya, Irvin Avriano Arief, CNBC Indonesia", <<https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20191224162541-33-125471/indoxxi-tutup-yuk-simak-situs-sejenisnya-di-jagat-maya>>, hlm. 1, [diakses pada 21/08/2020].

kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif yang sifatnya deskriptif analitis. Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang bersifat kualitatif (normatif-kualitatif).

PEMBAHASAN

Dasar Teori

Pergeseran ke komputasi awan, seperti pergolakan teknologi besar lainnya, belum dan tidak akan sepenuhnya bebas dari hambatan hukum. Model komputasi awan telah dengan cepat diadopsi oleh penyedia dan pengguna, transisi didorong oleh efisiensi yang disebutkan di atas. Namun manfaat ini tidak datang tanpa membawa implikasi. Implikasi hukum yang luas telah muncul dari interaksi berbasis *cloud* di bidang substantif mulai dari privasi pribadi, hingga pelanggaran hak cipta, dan banyak lagi. Sebelum masalah-masalah ini dapat diputuskan dengan baik, pengadilan harus menjawab dua pertanyaan prosedural ambang batas mendasar yang dibahas oleh Pasal ini: yurisdiksi dan pilihan hukum. Meskipun konsekuensi pengambilan keputusan prosedural di bidang-bidang ini memang akan jauh menjangkau dalam konteks *cloud*, juga penting untuk mengenali pentingnya mereka untuk perkembangan masa depan. Sama seperti hukum Internet dapat memberikan pedoman untuk menganalisis masalah hukum yang terkait dengan komputasi awan, demikian juga keputusan komputasi awan memberikan landasan di mana hukum untuk teknologi yang belum dikembangkan akan dibangun.

Sifat dinamis dari *Cloud* berarti bahwa data lebih sering dalam perjalanan, baik di dalam maupun di luar dari penyedia *cloud*, menghasilkan banyak klaim yurisdiksi atas informasi yang sama. Tidak ada perjanjian internasional atau konsensus apa pun tentang hukum mana yang harus dianggap berlaku jika terjadi konflik. Hasilnya adalah bahwa pengadilan mungkin harus bergantung pada lokasi fisik server tempat hak cipta disalin untuk menentukan yurisdiksi. Masalah yurisdiksi menyebabkan keresahan dalam persaudaraan hukum. Masalah-masalah kasus lintas batas mengakibatkan pengadilan menjalankan yurisdiksi lengan panjang. Pengadilan saat ini berusaha untuk merancang bersama tatanan hukum perdata internasional dengan perundang-undangan teritorial untuk mengatasi masalah. Hasilnya hanyalah solusi sementara untuk masalah *cloud*.

Salah satu yang termasuk dalam hak kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif yang mempunyai arti bahwa hanya pencipta yang mempunyai hak untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan hak menyalin suatu ciptaan atau hak untuk menikmati suatu karya. Hak cipta juga sekaligus memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah atas suatu ciptaan. Mengingat hak eksklusif itu mengandung nilai

ekonomis yang tidak semua orang bisa membayarnya, untuk adilnya hak eksklusif dalam hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.⁶ Hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Definisi hak cipta tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang berbunyi:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif/pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

Pada dasarnya, hak cipta adalah sejenis kepemilikan pribadi atas suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Berdasarkan sifatnya hak cipta memiliki sifat-sifat berikut:⁷

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif

Dari definisi hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 disebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif, diartikan bahwa hak cipta hanya diberikan sebagai hak eksklusif karena hak cipta hanya diberikan kepada pencipta atau pemegang/pemilik dan orang lain tidak dapat memanfaatkannya atau dilarang menggunakannya kecuali atas izin pencipta selaku pemilik hak.

2. Hak cipta berkaitan dengan kepentingan umum.

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang istimewa, tetapi ada pembatasan-pembatasan tertentu yang bahwa hak cipta juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat atau umum yang juga turut memanfaatkan ciptaan seseorang. secara umum, hak cipta atas suatu ciptaan tertentu yang dinilai penting demi kepentingan umum dibatasi penggunaannya sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Kepentingan umum tersebut antara lain: kepentingan Pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kegiatan penelitian dan pengembangan.

3. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan.

Pengalihan hak cipta dapat dialihkan dengan dua acara:

- a. *Transfer*, merupakan pengalihan hak cipta yang berupa pelepasan hak kepada pihak/orang lain, misalnya karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh Undang-undang.
- b. *Assignment*, merupakan pengalihan hak cipta dari suatu pihak kepada pihak lain berupa pemberian izin/persetujuan untuk pemanfaatan hak cipta dalam jangka waktu tertentu, misal lisensi

⁶ Harris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI, Hak Kekayaan Intelektual*, Erlangga, Jakarta: 2011, hlm. 14.

⁷ Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Nuansa Aulia, Bandung: 2010, hlm. 14-15.

c.

Dari hal tersebut diatas dapatlah diambil suatu kesimpulan yaitu:

- 1) HKI yang dianggap sebagai *private property* atau *individual right* adalah suatu hak dasar dimana HKI merupakan hak tidak berwujud yang merupakan hak mutlak pemilik tanpa intervensi atau konsultasi pihak ketiga masyarakat.
- 2) HKI menimbulkan suatu keadaan dimana informasi atau akses terhadap properti yang diimbuhi oleh HKI adalah bersifat mutlak terhadap pemilik atau penciptanya belaka saja, penyalahgunaan atau pelanggaran merupakan dimana pihak ketiga memiliki akses terhadap properti maupun informasi belaka dianggap sebagai pelanggaran terhadap HKI.
- 3) Jenis HKI seperti misalnya hak cipta, memastikan hak mutlak atas kepemilikan, kebebasan mengatur akses informasi, pengontrolan terhadap karya ciptanya secara maha kuasa.

Kemajuan teknologi informasi yang cepat selalu menimbulkan suatu permasalahan terutama di bidang hukum, sementara di satu sisi hukum seringkali tertinggal jauh dibanding dengan kemajuan teknologi. Komunitas (*community*) sosial yang ada dan telah terbentuk serta berjalan dengan adanya perkembangan teknologi informasi juga akan mengalami perubahan di berbagai aspek. Dengan menggunakan internet muncul pula komunitas masyarakat yang berbeda dengan yang sudah ada selama ini, komunitas masyarakat internet dapat pula disebut sebagai "*cybercommunity*".⁸

Komunitas masyarakat internet yang tanpa batas (*borderless*) menimbulkan masalah dalam hal yurisdiksi, sebagaimana dikemukakan oleh Masaki Hamano sebagai berikut:

"The term "cyber-jurisdiction" is often used to refer to the system operators or users power to establish rules and enforce them in a community set up in cyberspace, or virtual space in the virtual world which is perceived as a place on the Internet and is independent from government regulations."

Masaki Hamano menggunakan 3 jenis yurisdiksi tradisional, untuk menganalisis permasalahan dalam *cyberjurisdiction*, yaitu:⁹

- 1) Yurisdiksi legislatif (*Jurisdiction to prescribe*)
Yurisdiksi legislatif adalah wewenang negara untuk membuat hukum sesuai dengan masyarakat dan keadaan yang ada. Dalam keterkaitannya dengan internet, muncul pertanyaan ialah negara mana yang berwenang terhadap kegiatan atau orang di dunia cyber?. Menimbulkan suatu permasalahan yaitu "*choice of law*".
- 2) Yurisdiksi untuk mengadili (*Jurisdiction to adjudicate*)

⁸ Ayu Putriyanti, "Yurisdiksi di Internet/Cyberspace", *Media Hukum*, Vol. IX, Nomor 2, April-Juni 2009, hlm. 3.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum*, pada Ayu Putriyanti, *Ibid.* hlm. 4;

Yurisdiksi untuk mengadili didefinisikan sebagai wewenang negara terhadap seseorang untuk melakukan proses pemeriksaan pengadilan, dalam masalah kriminal. Pada yurisdiksi ini, masalah yang muncul adalah "choice of forum".

3) Yurisdiksi untuk melaksanakan (*Jurisdiction to enforce*)

Yurisdiksi untuk melaksanakan berhubungan dengan wewenang suatu negara untuk melakukan penghukuman terhadap terdakwa sesuai hukum yang berlaku, baik melalui pengadilan atau melalui tindakan non-hukum lainnya (sanksi administratif).

Penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat *conflict of jurisdiction*. Kata yurisdiksi diartikan sebagai:

*"Jurisdiction is the geographic area over which authority extend legal authority; the authority to hear and determine causes of action. Jurisdiction generally describes any authority over a certain area or certain persons. In the Law, jurisdiction sometimes refers to a particular geographic area containing a defined legal authority."*¹⁰

Dalam hal ini masalah yurisdiksi sebagai acuan umum WTO diatur dalam *The Brussel Convention on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters 1968 (Brussel Convention)*. Walaupun hanya *European Union* yang mengadopsi dan menerapkan *Brussel Convention* menyediakan basis dari hukum modern tentang yurisdiksi dan penegakan peradilan terhadap Tergugat yang berdomisili di negara anggota *World Intellectual Property Organization (WIPO)*.¹¹

Menurut *Article 1 Brussel Convention*: "*This convention regulation shall apply in civil and commercial matters whatever the nature of the court or tribunal*". Terkait dengan pengertian "*civil and commercial matters*", tidak ada definisi yang pasti dalam *Brussel Convention*, namun mengingat HKI adalah hak milik atas benda bergerak tidak berwujud (*property for intangible asset*) yang sangat kental nilai ekonominya, HKI termasuk dalam rumusan "*civil and commercial matters*" yang diatur dalam *Article 1 Brussel Convention* tersebut.¹²

Lebih lanjut dinyatakan dalam *Brussel Convention* bahwa "*Civil and Commercial matters providing that is does not include revenue, customs or administrative matter guidance as to what the term does encompass has been left for case law to establish.*" Artinya persoalan sipil dan dagang ini tidak termasuk pendapatan dan aturan yang timbul dari Bea Cukai, atau aturan administrasi negara. Selanjutnya dinyatakan secara tegas dalam *Brussel Convention* bahwa ada empat perkara yang dikecualikan dari pemberlakuan konvensi, sekalipun perkara-perkara ini tergolong *civil and*

¹⁰Bryan A. Garner (Ed), *Black's Law Dictionary, Edisi Keenam*, West Publishing, St. Paul Minn: 1996, hlm. 853.

¹¹Rahmi Jened, "Konflik Yurisdiksi dan Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual dalam Rangka Pasar Tunggal", *Mimbar Hukum*, Volume 28, Nomor 2, Juni 2016, hlm. 207.

¹²*Ibid.*

commercial matters, yaitu: (a) kapasitas hukum atau status dari orang senyatanya, hak kekayaan yang timbul dari hubungan perkawinan, pewarisan dan peralihannya; (b) kepailitan, prosedur yang terkait dengan penundaan pembayaran perusahaan atau badan hukum lain; komposisi persetujuan hukum atau prosedur yang sejenis; (c) jaminan sosial; dan (d) arbitrase.¹³

Prinsip hukum umum yang berlaku bahwa yurisdiksi utama adalah tempat di mana tergugat berada. Analisis yurisdiksi sangat esensial dalam upaya untuk mencari satu ikatan antara forum dan tergugat atau dengan kejadian sengketa para pihak. Pada dasarnya yurisdiksi atas tergugat terbagi dalam yurisdiksi khusus dan yurisdiksi umum. Jika seorang tergugat tunduk pada yurisdiksi umum pengadilan, pengadilan boleh memeriksa perkara suatu sebab gugatan, meski tindakan pelanggaran tersebut tidak ditimbulkan atau tidak terkait pada hubungan tergugat dengan forum, contohnya, suatu pengadilan memiliki yurisdiksi umum atas tergugat dalam suatu gugatan pelanggaran merek meski hubungan antara tergugat dengan forum secara keseluruhan tidak terkait dengan pelanggaran merek yang dipermasalahkan.¹⁴

Brussel Convention mengatur adanya yurisdiksi umum (*general jurisdiction*) dan yurisdiksi khusus (*special jurisdiction*). Terkait dengan sengketa HKI, yurisdiksi umum diatur dalam Article 2 dan Article 4 *Brussel Convention* sebagai berikut:¹⁵

- Article 2

"Subject to this regulation, persons domiciled in a member state shall whatever the nationality, be sued in the court of that member state. Persons who are not national of the member state in which they are domiciled shall be governed by the rules of jurisdiction applicable to nationals of that state."

- Article 4

"If the defendant is not domiciled in a member state. The jurisdiction of the courts of each member state. The jurisdiction of the courts of each member state shall, subject to article 22 and 23, be determined by the law of that member state. As against such a defendant, any person domiciled in a member state may, whatever his nationality, avail himself in that state of the rules of jurisdiction there in force, and in particular those specified in annex 1, in the same way as the nationals of that state."

Sebaliknya yurisdiksi khusus mengizinkan pengadilan untuk memeriksa hanya untuk perkara yang timbul atau terkait pada hubungan dengan forum, misalnya, tindakan pelanggaran HKI yang

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

digugat harus terkait dengan forum di mana pengadilan tersebut berada. Terkait dengan HKI, yurisdiksi khusus *Article 5 (3) Brussels Convention* mengatur sebagai berikut:¹⁶

"A person domiciled in a member state, may in another member state, be sued (...) In matters relating to tort, delict or quasi-delict, in the courts for the place where the harmful event occurred or may occur."

Lazimnya pengadilan memiliki yurisdiksi umum atas seseorang yang memiliki hubungan secara sistematis dan berkelanjutan di mana pengadilan tersebut berada (*systematic and continuous contact with the forum*). Pengadilan suatu Negara melaksanakan yurisdiksi atas orang (personal yurisdiksi) atas penduduk yang tinggal di Negara tersebut. Tak jarang yurisdiksi ini menyangkut juga tergugat secara sukarela tampil dalam forum yang dipilihnya (*tag jurisdiction*), namun yang terakhir ini banyak dikritik sebagai forum shopping dalam arti bahwa tergugat sengaja memilih negara yang penegakan hukumnya tidak memadai, misalnya karena belum memiliki aturan hukum tentang HKI yang memadai.¹⁷

Yurisdiksi atas gugatan HKI yang ditujukan bagi tergugat yang bukan penduduk, lazimnya eksis di pengadilan negara di mana tindakan pelanggaran yang merugikan penggugat tersebut terjadi (*the court of the state where the harm occurs*), sama halnya dengan yurisdiksi atas gugatan perbuatan melawan hukum adalah di tempat di mana perbuatan tersebut terjadi (*jurisdiction over tort claims in the place where the harm occurred*). Untuk gugatan Merek, misalnya, kerugian terjadi di mana penggugat melaksanakan kegiatan bisnisnya dan di mana yang bersangkutan menggunakan Mereknya. Pembatasan basis yurisdiksi ini akan memfasilitasi "*IP haven*" dan akan lebih meningkatkan pelanggaran. Untuk itu, tempat melakukan perbuatan (*place of conduct*) harus diinterpretasikan secara luas, termasuk tempat di mana tergugat secara fisik tidak harus ada di tempat tersebut, misalnya jika pengadilan boleh menginterpretasikan tempat di mana suatu pengiriman secara online ciptaan yang dilindungi Hak Cipta secara tanpa hak sebagai pendistribusian *copy* ciptaan ke seluruh tempat di dunia dari tempat di mana hal tersebut dapat diakses oleh masyarakat.¹⁸

Basis kedua dari yurisdiksi dapat difokuskan di mana konsumen sebagai korban yang tidak dapat menghindarkan diri (*unwitting*) dari penggunaan Merek secara tanpa hak berada, sehingga ini juga bisa dijadikan dasar gugatan adanya kerugian. Dalam praktik di Eropa, ECJ memberikan interpretasi dalam hal ini, baik di forum Negara di mana perbuatan melawan hukum terjadi (*the place that the tort occurred*) ataupun tempat di mana terjadinya akibat yang merugikan (*the place that causes effect or harm impact*) atau di mana reputasi penggugat dirugikan (*the place where the goodwill was harmed*).¹⁹

¹⁶ *Ibid.* hlm. 208.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

Lazimnya di Amerika Serikat, yurisdiksi mensyaratkan tergugat memiliki "*minimum contacts with the forum such that the exercise of jurisdiction would not offend traditional notions of fair play and substantial justice*", kontak minimum dengan forum sedemikian rupa bahwa pelaksanaan yurisdiksi tidak akan melanggar nilai-nilai tradisional dari aturan main yang sehat dan keadilan yang substansial. Yurisdiksi berlaku bagi tergugat, baik warga negara maupun warga negara asing. Di Uni Eropa berdasarkan *Brussel Convention* membatasi tergugat harus warga negara salah satu negara anggota. Ada dua kesulitan jika berkaitan dengan yurisdiksi jika produsen meletakkan produknya dalam arus perdagangan dan produknya dapat dijangkau di negara asing di mana di negara tersebut terdapat produsen untuk digugat telah melakukan pelanggaran merek, dapatkah produsen ditundukkan pada yurisdiksi Negara tersebut. Seseorang yang menggunakan merek yang tidak sah dalam suatu situs internet atau domain name dapat tunduk pada yurisdiksi negara di mana *website* dapat diakses hanya karena adanya kemampuan akses tersebut semata. Ini yang dipersoalkan dalam *jurisdiction based upon stream of commerce theories atau website access theory*.²⁰

Uni Eropa menggunakan konsep bahwa penggunaan HKI melalui website haruslah "*purposely directed*" pada forum yang ada. ABA Cyberspace Jurisdiction Project Report merekomendasikan istilah bahwa yurisdiksi eksis hanya di mana website menggunakan target forum, sebagaimana diputus dalam kasus *Euromarket Designs, Inc. v. Crate & Barrel Ltd.*, di mana Federal Court menerapkan yurisdiksi pribadi atas website Irlandia yang menjual produk dengan melanggar merek Amerika karena produk ditargetkan untuk pangsa pasar Amerika berdasarkan indikasi harga dalam Dollar Amerika dan informasi tagihan menggunakan kode wilayah Amerika. Berdasarkan teori, mungkin saja suatu pengadilan dalam memeriksa suatu kasus tidak berarti harus menggunakan hukum nasional negaranya sendiri, pengadilan juga memiliki yurisdiksi atas suatu sengketa, meski gugatan penggugat harus ditentukan berdasarkan suatu hukum asing. Di Amerika, kasus dapat diputus berdasarkan hukum asing oleh Federal Court jika para pihak memiliki Warga Negara yang berbeda dan jumlah nilai uang yang disengketakan lebih dari USD 75.000 (*jurisdiction over claims under foreign IP law*).²¹

Pergeseran ke komputasi awan, seperti pergolakan teknologi besar lainnya, belum dan tidak akan sepenuhnya bebas dari hambatan hukum. Model komputasi awan telah dengan cepat diadopsi oleh penyedia dan pengguna, transisi didorong oleh efisiensi yang disebutkan di atas. Namun manfaat ini tidak datang tanpa membawa implikasi. Implikasi hukum yang luas telah muncul dari interaksi berbasis *cloud* di bidang substantif mulai dari privasi pribadi, hingga pelanggaran hak cipta, dan banyak lagi. Sebelum masalah-masalah ini dapat diputuskan dengan baik, pengadilan harus menjawab dua pertanyaan prosedural ambang batas mendasar yang dibahas oleh Pasal ini: yurisdiksi dan pilihan

²⁰ *Ibid.* hlm. 208-209

²¹ *Ibid.* hlm 2009.

hukum. Meskipun konsekuensi pengambilan keputusan prosedural di bidang-bidang ini memang akan jauh menjangkau dalam konteks *cloud*, juga penting untuk mengenali pentingnya mereka untuk perkembangan masa depan. Sama seperti hukum Internet dapat memberikan pedoman untuk menganalisis masalah hukum yang terkait dengan komputasi awan, demikian juga keputusan komputasi awan memberikan landasan di mana hukum untuk teknologi yang belum dikembangkan akan dibangun.²²

Sifat dinamis dari *Cloud* berarti bahwa data lebih sering dalam perjalanan, baik di dalam maupun di luar dari penyedia *cloud*, menghasilkan banyak klaim yurisdiksi atas informasi yang sama. Tidak ada perjanjian internasional atau konsensus apa pun tentang hukum mana yang harus dianggap berlaku jika terjadi konflik. Hasilnya adalah bahwa pengadilan mungkin harus bergantung pada lokasi fisik server tempat hak cipta disalin untuk menentukan yurisdiksi. Masalah yurisdiksi menyebabkan keresahan dalam persaudaraan hukum. Masalah-masalah kasus lintas batas mengakibatkan pengadilan menjalankan yurisdiksi lengan panjang. Pengadilan saat ini berusaha untuk merancang bersama tatanan hukum perdata internasional dengan perundang-undangan teritorial untuk mengatasi masalah. Hasilnya hanyalah solusi sementara untuk masalah *cloud*.²³

FGD Di Bank Indonesia.

Perlindungan Kekayaan Intelektual dalam *Cloud Computing*

Cloud computing adalah sebuah metafora. *Cloud* disini adalah mencari definisi dibelakang metafora tersebut. *Cloud* diartikan sebagai internet dan sebagai awan yang menyelimuti, dipergunakan dan merepresentasikan internet dalam diagram, *infrastructure, hardware and software*.

Menurut Barry Sosinsky, *cloud computing* dalam arti luas adalah: *cloud computing refers to application and services that run on a distributed network using virtualized computing resources based on pooled physical resources, partitioned as needed and accessed by common Internet protocols and networking standards*.

Keuntungan *cloud* menjadikan pekerjaan lebih mobile dan memudahkan kolaborasi, menawarkan hal yang tidak terduga yaitu dalam penyimpan, *syncing* informasi antara bermacam-macam *devices*, sehingga dengan *cloud* berbagi informasi seperti tidak ada habisnya (*seamless*), mendorong produktivitas dan melepaskan orang dari kehadiran orang di kantor secara fisik, memungkinkan koordinasi *cross border* dan mudahnya akses terhadap file dan isi.

Selain itu, *cloud computing* juga menimbulkan beberapa keuntungan dan fleksibilitas antara lain:

²²Damon C. Andrews, John M. Newman, "Personal Jurisdiction and Choice of Law in The *Cloud*", *Maryland Law Review*, Volume 73, Issue 1, hlm. 329.

²³Lenny Thomas Kurakar, "Intellectual Property Issues in The *Cloud*", <https://www.altacit.com/publication/ip-issues-in-cloud-computing/#i_29> [diakses pada tanggal 06/05/2019].

1. Sumber komputasional bersifat elastis dan dapat dibagikan oleh pengguna dan di-scaled secara up and down sesuai dengan kebutuhan. Ini dapat menimbulkan pengurangan biaya operasional dari pelayanan provider.
2. *Cloud computing services* dapat dijual secara ekonomi seperti *utility services*.
3. *Operational services* termasuk IT management dan maintenance dapat outsourced terhadap *cloud service providers*. Ini akan menimbulkan kesempatan untuk pekerjaan baru, seperti spesialis *cloud* akan diperlukan dari rangking produk *cloud managers*, konsultan sampai manager *network* dan *engineeres* dalam rangka memelihara lingkungan *cloud* baru.

Disamping *cloud* membawa hal yang positif, di satu sisi *cloud* juga menimbulkan tantangan Juga ini akan menimbulkan masalah ketika seseorang yang bergerak dalam bidang IP maka IP tersebut harus dijaga keamanannya. Hal ini karena IP merupakan hal yang berkaitan dengan hak dasar yaitu hak individu untuk membuat suatu keputusan tentang penggunaan *property* tanpa memerlukan konsultasi pihak lain bahkan juga dari masyarakat. Dari pengertian dasar tersebut, HKI berkaitan dengan penggunaan dan pengawasan benda yang tidak berwujud. David Hume menyatakan bahwa dalam penggunaan *property* tersebut setiap orang mempunyai kekuasaan untuk melakukan penggunaan dan pengawasan yang akan menimbulkan konflik diantara orang-orang yang mempunyai kepentingan sehingga diperlukan pengaturan mengenai *property* tersebut. HKI termasuk *private property*, jadi setiap pemilik mempunyai hak untuk melakukan pengawasan terhadap benda dan ia mempunyai kekuasaan terhadap benda tersebut sehingga dapat melakukan apapun tanpa izin dari orang lain, ia melakukan sesuatu tidak atas nama orang lain dan tidak atas nama masyarakat. Dengan pengertian tersebut maka pemilik *property* yang bersangkutan dapat melakukan apapun atau memberikan haknya kepada pihak lain. *Private property* tersebut merupakan suatu keputusan individual, yang mempunyai pengertian bahwa: *"the owner is not required to rely on her own strength to vindicate her right to make decisions about the object assigned to her, any attempt by others to thwart or resist her decisions will be met with combined force of the society as a whole."*

Salah satu yang termasuk dalam Hak kekayaan Intelektual adalah Hak Cipta. Hak Cipta adalah hak eksklusif yang mempunyai arti bahwa hanya pencipta yang mempunyai hak untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan hak menyalin suatu ciptaan atau hak untuk menikmati suatu karya. Hak cipta juga sekaligus memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah atas suatu ciptaan. Mengingat hak eksklusif itu mengandung nilai ekonomis yang tidak semua orang bisa membayarnya, untuk adilnya hak eksklusif dalam hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, berbunyi: “Hak Cipta adalah hak eksklusif/ pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”. Pada dasarnya, hak cipta adalah sejenis kepemilikan pribadi atas suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Berdasarkan sifatnya hak cipta memiliki sifat-sifat berikut:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif

Dari definisi hak cipta dalam Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2014 disebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif, diartikan bahwa hak cipta hanya diberikan sebagai hak eksklusif karena hak cipta hanya diberikan kepada pencipta atau pemegang/pemilik dan orang lain tidak dapat memanfaatkannya atau dilarang menggunakannya kecuali atas izin pencipta selaku pemilik hak.

2. Hak cipta berkaitan dengan kepentingan umum.

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang istimewa, tetapi ada pembatasan-pembatasan tertentu yang bahwa hak cipta juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat atau umum yang juga turut memanfaatkan ciptaan seseorang secara umum, hak cipta atas suatu ciptaan tertentu yang dinilai penting demi kepentingan umum dibatasi penggunaannya sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Kepentingan umum tersebut antara lain: kepentingan Pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kegiatan penelitian dan pengembangan.

3. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan.

Pengalihan hak cipta dapat dialihkan dengan dua acara:

- a. Transfer: merupakan pengalihan hak cipta yang berupa pelepasan hak kepada pihak/orang lain, misalnya karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh Undang-undang.
- b. Assignment merupakan pengalihan hak cipta dari suatu pihak kepada pihak lain berupa pemberian izin/persetujuan untuk pemanfaatan hak cipta dalam jangka waktu tertentu, misal lisensi

Pemegang Hak Kekayaan Intelektual berhak untuk secara bebas mengontrol Hak Kekayaan Intelektualnya dengan menggunakan perjanjian yang bersifat pribadi dan menetapkan persyaratan bagi siapapun yang bermaksud memanfaatkan kreasi intelektualnya. Free access hanya mungkin jika ada kegagalan pasar, di luar batasan itu, dianggap ada pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual yang harus dinetralisir dengan upaya pemulihan dan dijamin berdasarkan prinsip keadilan hukum (*legal justice*) atau kepastian hukum (*legal certainty*) sebagai tujuan hukum.

Pemegang Hak Kekayaan Intelektual atau pemegang hak cipta berhak untuk secara bebas mengontrol Hak Kekayaan Intelektualnya dengan menggunakan perjanjian yang bersifat pribadi dan menetapkan persyaratan bagi siapapun yang bermaksud memanfaatkan kreasi intelektualnya. Persoalan lainnya adalah *Free access* hanya mungkin jika ada kegagalan pasar, di luar batasan itu, dianggap ada pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual yang harus dinetralisir dengan upaya pemulihan dan dijamin berdasarkan prinsip keadilan hukum (*legal justice*) atau kepastian hukum (*legal certainty*) sebagai tujuan hukum.²⁴ Konvensi Berne dan Perjanjian TRIPs yang merupakan instrumen hukum internasional tentang perlindungan hak cipta menetapkan bahwa hak eksklusif pemilik hak cipta harus mencakup hak terjemahan, 58 hak untuk reproduksi, 59 hak penyiaran dan hak terkait, 60 hak adaptasi, 61 hak sewa. Setelah penulis membuat karya yang memenuhi persyaratan hak cipta, Berne Convention menetapkan bahwa perlindungan hak cipta akan secara otomatis diberikan kepada penulis, maksudnya, penulis tidak diharuskan untuk mengajukan pendaftaran apa pun untuk hak cipta tersebut. bekerja untuk menjadi hak cipta.⁶³ Namun, Konvensi Berne juga menetapkan bahwa negara-negara pihak berhak untuk menentukan bahwa pekerjaan secara umum atau kategori pekerjaan tertentu tidak boleh dilindungi kecuali jika telah diperbaiki dalam beberapa bentuk materi.

Mengenai perlindungan hak cipta di dunia digital dan Internet, perlindungan hak cipta juga mencakup untuk mencakup lingkungan digital seperti yang dinyatakan oleh pernyataan yang disepakati pada Perjanjian Hak Cipta WIPO (WCT) (WCT) dan Perjanjian Performa dan Fonografi WIPO dan Perjanjian Fonogram (WPPT) "Hak reproduksi... dan pengecualian yang diizinkan di bawahnya, sepenuhnya berlaku di lingkungan digital, khususnya untuk penggunaan karya dalam bentuk digital. Dapat dipahami bahwa penyimpanan karya yang dilindungi dalam digital untuk dalam media elektronik merupakan reproduksi dalam arti hak perjanjian yang relevan."⁶⁵ Selain itu, Pasal 866 dan WPPT Pasal 1467 juga membahas perluasan ruang lingkup perlindungan karya, pertunjukan dan fonogram untuk mencakup kasus di mana karya-karya tersebut tersedia untuk umum untuk diunduh atau diakses di Internet. Oleh karena itu, jelas bahwa karya berhak cipta dilindungi untuk digunakan dalam bentuk digital dan untuk transmisi Internet. Permasalahan Pelanggaran HKI dalam sistem *Cloud computing* adalah sebagai berikut:

- 1) *Cloud computing* berupa *public storage* justru mengurangi HKI. Dimana *public storage* memungkinkan berkurangnya akses, kepemilikan, dan kekuasaan mutlak untuk mengontrol akses terhadap propertinya. Hal ini dikarenakan dalam *public storage* memungkinkan untuk pihak ketiga (provider maupun konsumen) untuk melihat dan menggunakan propertinya tanpa izin sang pemilik yang memiliki kuasanya di dalamnya.

²⁴Rahmi Jened, *Op.Cit.*, hlm. 210.

- 2) *Free Access* ataupun pelanggaran terhadap HKI tidak berlaku terhadap *Public storage* sebab *public storage* merupakan *public space*.
- 3) Kendati HKI bersifat tidak berwujud ini hanya berlaku bagi benda berwujud saja, HKI tidak mencapai ide. Sehingga ide-ide yang disimpan dalam *public storage* tidak mendapat perlindungan HKI.
- 4) Terdapat suatu praktik dimana pelanggar HKI, dalam hal ini hukum *copyright* menggunakan teknologi *cloud computing* misalnya dimana video, lagu, gambar maupun teks yang diambil dari sumber fisik oleh pelanggar HKI diupload kepada provider *cloud computing* seperti misalnya *mediafire* atau *megaupload*. Provider tidak dapat mengatur konten yang diunggah oleh user atau pengguna provider tersebut.
- 5) Permasalahan keamanan di mana keamanan data dalam provider dapat terancam bila provider tersebut mengalami serangan keamanan di internet.
- 6) Dimana faktanya, permasalahan *free access* adalah berbeda di satu tempat dan tempat lainnya. Tempat *public storage* berada di internet, sehingga memungkinkan kerancuan yurisdiksi yang mana hukum tersebut berlaku.

Pelanggaran hak cipta dalam komputasi awan, seperti pelanggaran hak cipta di Internet, dapat terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Mengenai kemungkinan pelanggar, dapat dibagi menjadi tiga kategori utama: pencetus materi (pengunggah), penerima materi (pengunduh), dan operator jaringan atau orang lain yang menyediakan perangkat lunak atau fasilitas untuk membuat salinan (penyedia layanan Internet dan penyedia layanan komputasi awan). Pelanggaran langsung terutama berfokus pada aktivitas pengguna, sedangkan pelanggaran tidak langsung hanya berfokus pada penyedia layanan komputasi awan. Berkaitan dengan hal tersebut, hal yang memungkinkan terjadinya pelanggaran adalah ketika seseorang menyalahgunakan akses. Pelanggaran hak cipta primer atau langsung terjadi ketika orang tersebut, tanpa mendapatkan izin dari pemilik hak cipta, menggunakan salah satu dari hak eksklusif tersebut. Hak cipta primer dalam komputasi awan dapat dibagi menjadi dua masalah, yaitu keprihatinan penyedia layanan komputasi awan, dan kekhawatiran pengguna.

Masalah Yurisdiksi dalam *Cloud Computing*

Dalam pelanggaran hak cipta atau HKI pada umumnya akan menimbulkan masalah kerancuan yurisdiksi. Misalnya antara lain adalah permasalahan dimana provider dan pengguna provider dalam waktu bersamaan menggunakan layanan yang sama, permasalahannya adalah hukum mana yang dipakai. Untuk menjawab beberapa permasalahan diatas ini adalah dengan cara menganalisis

yurisdiksi yang ada dan berlaku. Definisi yurisdiksi secara universal, adalah berikut: *jurisdiction of the authority of a state to affect legal interests*. Menurut Black's Law Dictionary, *jurisdiction*:²⁵

- a) *The word is a term of large and comprehensive import, and embraces every kind of judicial action;*
- b) *it is the authority by which courts and judicial officers take cognizance of and decide cases;*
- c) *the legal right by which judges exercise their authority;*
- d) *it exists when courts has cognizances of class of cases involved, proper parties are present, and point to be decided is within powers of court;*
- e) *the right of power of a court to adjudicate concerning the subject matter in a given case*

Pergeseran ke komputasi awan, seperti pergolakan teknologi besar lainnya, belum dan tidak akan sepenuhnya bebas dari hambatan hukum. Model komputasi awan telah dengan cepat diadopsi oleh penyedia dan pengguna, transisi didorong oleh efisiensi yang disebutkan di atas, namun manfaat ini tidak datang tanpa membawa implikasi. Implikasi hukum yang luas telah muncul dari interaksi berbasis *cloud* di bidang substantif mulai dari privasi pribadi, hingga pelanggaran hak cipta, dan banyak lagi. Sebelum masalah-masalah ini dapat diputuskan dengan baik, pengadilan harus menjawab dua pertanyaan prosedural ambang batas mendasar yang dibahas oleh Pasal ini: yurisdiksi dan pilihan hukum. Meskipun konsekuensi pengambilan keputusan prosedural di bidang-bidang ini memang akan jauh menjangkau dalam konteks *cloud*, juga penting untuk mengenali pentingnya mereka untuk perkembangan masa depan. Sama seperti hukum Internet dapat memberikan pedoman untuk menganalisis masalah hukum yang terkait dengan komputasi awan, demikian juga keputusan komputasi awan memberikan landasan di mana hukum untuk teknologi yang belum dikembangkan akan dibangun.

Sifat dinamis dari *cloud* berarti bahwa data lebih sering dalam perjalanan, baik di dalam maupun di luar dari penyedia *cloud*, menghasilkan banyak klaim yurisdiksi atas informasi yang sama. Tidak ada perjanjian internasional atau konsensus apa pun tentang hukum mana yang harus dianggap berlaku jika terjadi konflik. Hasilnya adalah bahwa pengadilan mungkin harus bergantung pada lokasi fisik server tempat hak cipta disalin untuk menentukan yurisdiksi. Masalah yurisdiksi menyebabkan keresahan dalam persaudaraan hukum. Masalah-masalah kasus lintas batas mengakibatkan pengadilan menjalankan yurisdiksi lengan panjang. Pengadilan saat ini berusaha untuk merancang bersama tatanan hukum perdata internasional dengan perundang-undangan teritorial untuk mengatasi masalah. Hasilnya hanyalah solusi sementara untuk masalah *cloud*.

Masalah hak cipta lebih bermasalah dengan adanya teknologi *cloud computing*. Ketika berbagai hukum hak cipta bertemu dalam *cloud*, hasilnya adalah ambiguitas. Apa yang merupakan pelanggaran

²⁵ Henry Campbell Black, M.A., Fifth Edition, West Publishing Co, St. Paul Minn: 1979, hlm. 766.

di satu negara mungkin tidak demikian di negara lain. Misalnya, jika karya berhak cipta disalin dan disebarluaskan oleh pengguna di India, setelah periode perlindungan berakhir, misalnya 60 tahun, itu masih akan melanggar Undang-Undang Hak Cipta AS yang menjamin perlindungan selama 70 tahun. Oleh karena itu, pengadilan harus bertindak hati-hati ketika mencoba untuk menentukan lanskap dinamis *cloud* sehubungan dengan hak cipta.

Masalah lainnya adalah pembuatan salinan materi yang dilindungi hak cipta dalam komputasi awan, dan aturan mana yang berlaku dalam hal ini. Misalnya, pemilik program perangkat lunak atau file musik tidak memiliki kepemilikan umum semata, melainkan lisensi untuk salinan individual. Beberapa negara memungkinkan individu untuk membuat salinan file musik dan film untuk penggunaan pribadi, serta untuk lingkaran dekat teman dan keluarga. Tetapi ketika file disimpan di server *cloud*, sulit untuk menentukan apa tindakan ini diperbolehkan atau tidak, karena terdapat ketidakpastian mengenai distribusi apa yang diizinkan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat *conflict of jurisdiction*. Kata yurisdiksi diartikan sebagai:

"Jurisdiction is the geographic area over which authority extend legal authority; the authority to hear and determine causes of action. Jurisdiction generally describes any authority over a certain area or certain persons. In the Law, jurisdiction sometimes refers to a particular geographic area containing a defined legal authority."

Dalam hal ini masalah yurisdiksi sebagai acuan umum WTO diatur dalam The *Brussel Convention on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters* 1968 (Brussel Convention). Walaupun hanya European Union yang mengadopsi dan menerapkan Brussel Convention menyediakan basis dari hukum modern tentang yurisdiksi dan penegakan peradilan terhadap Tergugat yang berdomisili di negara anggota *World Intellectual Property Organization* (WIPO).

Yurisdiksi atas gugatan HKI yang ditujukan bagi tergugat yang bukan penduduk, lazimnya eksis di pengadilan negara di mana tindakan pelanggaran yang merugikan penggugat tersebut terjadi (*the court of the state where the harm occurs*), sama halnya dengan yurisdiksi atas gugatan perbuatan melawan hukum adalah di tempat dimana perbuatan tersebut terjadi (*jurisdiction over tort claims in the place where the harm occurred*).

PENUTUP

Pelanggaran hak cipta dalam komputasi awan layaknya pelanggaran hak cipta di Internet dapat terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Pelanggaran langsung terutama berfokus pada aktivitas pengguna, sedangkan pelanggaran tidak langsung hanya berfokus pada penyedia layanan komputasi awan. Pelanggaran hak cipta primer atau langsung terjadi ketika orang tersebut, tanpa mendapatkan izin dari pemilik hak cipta, menggunakan salah satu dari hak eksklusif tersebut.

Dalam pelanggaran hak cipta atau HKI pada umumnya akan menimbulkan masalah kerancuan yurisdiksi. Apabila pelanggaran terjadi ketika provider dan pengguna dalam waktu bersamaan menggunakan layanan yang sama, permasalahan yang muncul adalah hukum mana yang dipakai. Hal yang diperhitungkan sebagai pelanggaran di satu negara mungkin tidak dianggap demikian di negara lain. Dengan demikian, penentuan yurisdiksi dan lanskap terkait pelanggaran hak kekayaan intelektual, terutama hak cipta, dalam *cloud computing* harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan aspek-aspek dinamis yang berkaitan dengan yurisdiksi di internet.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bryan A. Garner (Ed.), *Black's Law Dictionary: Sixth Edition*, West Publishing, St. Paul Minn: 1996.

Dennis Patterson, *A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory*, Blackwell Publishing Ltd., United Kingdom: 2001.

Harris Munandar & Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI, Hak Kekayaan Intelektual*, Erlangga, Jakarta: 2001.

Henry Campbell Black, M.A., *Black's Law Dictionary: Fifth Edition*, West Publishing, St. Paul Minn: 1979.

Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Nuansa Aulia, Bandung: 2010

Jurnal

Ayu Putriyanti, "Yurisdiksi di Internet/Cyberspace", *Media Hukum*, Vol. IX, No. 2, April-Juni 2009.

Damon C. Andrews, John M. Newman, "Personal Jurisdiction and Choice of Law in The *Cloud*", *Maryland Law Review*, Vol. 73, Issue 1, 2014.

Rahmi Jened, "Konflik Yurisdiksi dan Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual dalam Rangka Pasar Tunggal", *Mimbar Hukum*, Vol. 28, No. 2, Juni 2016.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

The copyright law of the United States (Undang-Undang Hak Cipta AS).